PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

H. Muammar Arafat Yusmad[1]

Abstract: Money laundering crimes is not a new phenomena in the world of criminal. Since many years ago the criminals always trying to obscure their activities and appearing the modern crime modes. Money laundering practices involving a very complicated financial operations such as savings, withdrawals, bank transfer and so on with the ultimate purpose the money from a money laundering process is 'clean' and can be used for a legal business activities. The money laundering problems at present has grown so quickly especially if it is associatied with the amount of fund transastion. This paper aims to answer the questions about: (1) How the regulation of prevention and eradication of money laundering crime able to solve the various problems to support law enforcement? (2) What are the obstacles faced in the context of crime prevention of money laundering in the banking institutions? The conclutions of this research are the Act No. 10/2010 is better than the previous act as more regulate the types of the suspicious transactions. The obstacle factors that encountered the law enforcement against this crime among others are the crimes mode increasingly varied and complex trough over the jurisdiction state boundaries. On the other hand, the ability of law officers is limited. Required substantial costs in recruiting and educating the law officers to prevent and eradicate against the money laundering crime.

Key word: Money laundering, Law enforcement.

Abstrak: Praktek pencucian uang *(money laundering)* bukanlah sesuatu fenomena yang baru dalam dunia kejahatan. Sejak dahulu para pelaku tindak kriminal selalu berusaha untuk mengaburkan aktivitasnya dan hadir dalam bentuk mutakhir. Pencucian uang melibatkan suatu rangkaian aktivitas operasi keuangan yang sangat rumit seperti proses penyimpanan, pengambilan, transfer antar bank dan sebagainya, dengan tujuan akhir uang hasil tindak kejahatan menjadi "bersih" dan dapat digunakan untuk kegiatan bisnis yang *legal*. Masalah pencucian uang saat ini telah berkembang dengan begitu cepatnya, apalagi jika dikaitkan dengan besarnya dana yang ditransaksikan. Tulisan ini mencoba untuk menjawab persoalan tentang (1) Sejauhmanakah ketentuan undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU mampu mengatasi berbagai persoalan TPPU yang mendukung penegakan hukum. (2) Apakah hambatan yang dihadapi dalam rangka penanggulangan kejahatan TPPU di lembaga perbankan? Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa UURI No. 8 Tahun 2010 lebih baik dari regulasi sebelumnya dalam mendukung penegakan hukum penanggulangan TPPU dengan bertambahnya jenis-jenis transaksi yang mencurigakan. Hambatan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap TPPU antara lain adalah modus kejahatan yang semakin variatif dan kompleks hingga melintasi batas-batas yurisdiksi sebuah negara dengan memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan. Di sisi lain, kemampuan aparatur penegak hukum yang dapat menangani masalah TPPU sebagai *cyber crime* sangat terbatas. Diperlukan biaya yang tidak sedikit dalam merekrut dan mendidik para penegak hukum yang dapat mencegah dan melakukan pemberantasan terhadap TPPU.

Pendahuluan

Praktek pencucian uang *(money laundering)* bukanlah sesuatu fenomena yang baru dalam dunia kejahatan. Sejak dahulu para pelaku tindak kriminal selalu berusaha untuk mengaburkan aktivitasnya dan selalu hadir dalam bentuk yang mutakhir. Sudah sangat lama diindikasikan bahwa masalah praktek pencucian uang merupakan sebuah problem marjinal. Ramainya masalah

[1] Dosen Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo

perdagangan obat-obatan terlarang (psikotropika) dan pasokan senjata *illegal* menjadikannya bagian yang penting dalam kegiatan/ bisnis tindak kriminal. Hasil-hasil kejahatan, umumnya dalam bentuk uang tunai *(cash)* harus dihilangkan asal-usulnya (dicuci) untuk digunakan dalam kegiatan investasi. Pencucian uang ini melibatkan suatu rangkaian aktivitas operasi keuangan yang sangat rumit*/complicated* seperti proses penyimpanan, pengambilan, transfer antar bank dan sebagainya, dengan tujuan akhir uang hasil tindak kejahatan menjadi "bersih" dan dapat digunakan untuk kegiatan bisnis yang *legal*. Masalah pencucian uang saat ini dirasakan telah berkembang dengan begitu cepatnya, apalagi jika dikaitkan dengan besarnya dana yang ditransaksikan.

Jumlah dana yang dilakukan pencucian mencapai jutaan hingga milyar US dollar, yang sebagian besar hasil dari perdagangan gelap/penyelundupan obat-obatan terlarang, penjualan senjata, hasil korupsi, tindak kecurangan dan hasil tindak kejahatan terorganisir lainnya. Praktek pencucian uang dari hasil kejahatan diusahakan untuk diproses melalui kegiatan bisnis normal sehingga akan dapat memasuki (diterima) oleh pasar yang sah, sistem dan/atau aktivitas perkonomian yang wajar. Dewan Eropa sejak tahun 1980 telah menerapkan instrumen pencegahan pencucian uang yang pertama kali. Pada tahun 1988, disaat dunia menghadapi ancaman terhadap penggunaan obat-obatan terlarang dan uang hasilnya, masyarakat internasional menerima hasil konvensi PBB atas pemberantasan obat bius dan psikotropika. Konvensi ini yang pertama kali mensyaratkan negara-negara peserta konvensi untuk mengakui/menganggap praktek pencucian uang sebagai tindak kejahatan dan memasukkannya dalam peraturan perundang-undangan. Pencucian uang dianggap dapat memberikan dampak negatif bagi sebagian besar masyarakat di belahan bumi ini. Perang terhadap praktek pencucian uang merupakan suatu agenda utama para petinggi dan pembuat kebijakan. Berbagai organisasi internasional menempatkan masalah pencucian uang sebagai agenda yang perlu mendapat prioritas utama penanganannya, agenda pembangunan perangkat hukum dan upaya lain dalam pencegahan dan penjatuhan hukuman kepada pelaku pencucian uang terus diupayakan baik secara nasional, regional dan internasional.

Pada dekade terakhir ini langkah-langkah pemberantasan praktek pencucian uang mengalami kemajuan yang cukup signifikan, namun demikian pencucian uang merupakan "sasaran yang terus bergerak", para pelaku mengembangkan teknik-teknik baru, seperti *cyber laundering*, pengembangan penggunaan jalur pencucian melalui non-lembaga keuangan, memasuki segmen-segmen baru seperti bisnis real estate, bursa saham dan barang-barang seni bernilai tinggi. Pencucian uang dilakukan dengan berbagai macam metode. Metode itu dimulai dari membeli dan menjual kembali barang-barang berharga dan mewah sampai kepada mengalihkan uang melalui bisnis international yang rumit lewat perusahaan-perusahaan kamuflase (*shell companies*). Kemajuan teknologi dan globalisasi keuangan menyebabkan transaksi dalam negeri dan antarnegara dimungkinkan berlangsung hanya dalam beberapa detik. Di Indonesia hal tersebut sudah juga terlaksana misalnya dengan adanya *Automated Teller Machnines* (ATM) dan *Electronic Wire Transfers*.

Sementara itu perkembangan globalisasi ekonomi sekarang ini telah menyebabkan terbukanya ekonomi negara-negara berkembang bagi arus dana dari negara-negara maju begitu juga sebaliknya. Keadaan tersebut tentu dapat dipergunakan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dan perbuatan yang tidak halal misalnya perdagangan narkotika, hasil korupsi, *insider trading* dalam jual beli saham, penyelundupan senjata, pemalsuan kartu kredit, judi dan sebagainya. Di AS umpamanya, diperkirakan $100 miliar sampai dengan $300 miliar di hasilkan dari perdagangan narkotika. Sejumlah 50% - 70% dari nilai tersebut diperkirakan diputihkan dan atau diinvestasikan kembali. Usaha-usaha mengatasi pemutihan uang haram sudah dilakukan oleh beberapa negara sejak tahun 1980-an. Salah satu argumen kerja sama internasional dalam anti *money laundering* untuk menghancurkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan-kejahatan tersebut adalah strategi terbaik untuk melawan kejahatan yang bersangkutan. Langkah itu kadang kala sudah melewati batas-batas suatu negara. Hal ini merupakan suatu masalah yang sangat perlu diperhatikan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Perbankan merupakan salah satu lembaga yang paling sering menjadi sasaran pelaku kejahatan pencucian uang. Hadirnya lembaga perbankan yang dilindungi oleh piranti hukum yang menjamin rahasia bank merupakan salah satu alasan sekaligus menjadi salah satu polemik ketika

undang-undang tindak pidana pencucian uang ini diberlakukan. Hadirnya Undang-Undang Pencucian Uang menyebabkan kerahasiaan bank dapat ditembus jika terdapat indikasi adanya tindak pidana pencucian uang. Keadaan ini kemudian melahirkan kekhawatiran banyak pihak salah satunya pihak nasabah perbankan. Semakin sering kerahasiaan bank ditembus maka akan semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan sebagai lembaga penyimpanan uang paling aman saat ini. Kehadiran Undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagai payung hukum dalam penegakannya tentu saja menjadi harapan bagi sebagian besar orang untuk dapat dilaksanakan secara maksimal. Berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas, terlihat bahwa pelaksanaan undang-undang pencucian uang masih menghadapi berbagai hambatan yang membutuhkan penanganan yang optimal dari seluruh pihak.

Dari uraian pada latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dikemukakan adalah (1) Sejauhmanakah ketentuan undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU mampu menangani berbagai kasus TPPU dan mendukung *Law Enforcement* khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi? (2) Hambatan apakah yang dihadapi dalam rangka penanggulangan kejahatan TPPU?

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui ketentuan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam mendukung penegakan hukum khususnya pada tindak pidana korupsi (Tipikor). Tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan terjadinya TPPU.

Pembahasan

Fakta sejarah menjelaskan bahwa lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan sebuah reaksi atas desakan Dunia Internasional terhadap Pemerintah Indonesia dikarenakan adanya kekosongan hukum khususnya yang menyangkut ketentuan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini juga diakibatkan masuknya Indonesia dalam daftar hitam oleh organisasi FATF (*The Financial Action Task Force on Money Laundering*) yang dipandang tidak korporatif membasmi dan menanggulangi kejahatan tindak pidana pencucian uang. Pada perkembangannya kemudian, UURI No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UURI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang selanjutnya diganti pasca keberlakuan UURI No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada konsiderans "menimbang" Undang-undang pencegahan dan pemberantasan TPPU dijelaskan bahwa TPPU tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Di sisi lain, pencegahan dan pemberantasan TPPU juga memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektifitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Tentunya dengan dasar menimbang tersebut menunjukkan bahwa Indonesia juga mempunyai perhatian yang besar dalam memberantas suatu kejahatan apalagi TPPU menurut hemat penulis dapat dikategorikan sebagai kategori *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena jika diperhatikan kejahatan ini tidak lagi memperhatikan batas-batas negara, ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam rangkan penegakan hukum Tindak Pidana di bidang Ekonomi.

Harapan agar dilakukannya penegakan hukum guna kelancaran usaha Pemerintah dalam pembangunan ekonomi telah cukup lama diamati oleh beberapa kalangan ilmuwan, baik ilmuwan dibidang hukum maupun dibidang ekonomi. Dalam kaitannya Richard Posner menunjukan hubungan yang erat perlu dianalisis dalam kaitannya dengan sebab dan akibat ekonomi yang ada (Charles Himawan, 1995:1). Menurut Charles Himawan kita perlu meneropong pranata hukum dalam bentuk dinamikanya, dalam bentuk operasionalnya atau dalam bentuk *law in action* dan tidak meneropong hukum dalam bentuk statis atau dalam bentuk *law in book*. Meneropong hukum dalam bentuk statis hanya akan memperhatikan ada tidaknya hukum, sedangkan berperannya hukum harus dicari dalam *law in action*. (Charles Himawan 1995:5).

Fokus pandang pada *law in action*, terkait dengan efektivitas hukum dalam menjalankan fungsi yang terkandung di dalamnya. Analisis terhadap masalah peran hukum di tengah masyarakat ini dapat menggunakan pendekatan sistemik. Dalam kaitan dengan pendekatan sistemik ini maka teori sistem hukum dapat dijadikan ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan atau menjawab apakah suatu ketentuan hukum berlaku efektif atau tidak, maka dapat kita lihat dalam tahap pelaksanaannya apakah suatu ketentuan itu dipatuhi atau tidak serta dapat mencegah dan memberantas suatu tindak pidana. Penegakan hukum terhadap TPPU ternyata sampai saat ini belum berjalan optimal, padahah jika menyimak ketentuan tersebut di atas, maka sebenarnya tindak pidana pencucian uang dapat dicegah sedini mungkin dan dapat diberantas, namun kenyataan masih ada kasus-kasus pencucian uang yang hingga saat ini belum sulit diungkap. Rumusan pasal yang terdapat dalam Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, yang terkait dengan aktifitas *money laundering*, maka rumusan tersebut meskipun bermaksud menjerat para penyelenggara TPPU, namun tanpa bantuan pihak perbankan atau penyedia jasa keuangan, tampaknya proses "*money laundering*" akan sulit dihambat atau ditindak dan hingga saat saat ini pelaksanaan undang-undang tersebut dirasakan belum optimal, sehingga belum menunjukkan hasil yang signifikan baik jumlah transaksi yang ditengarai sebagai transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*).

Dalam upaya menegakkan *law enforcement* yang menjadi tujuan dari Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, ternyata juga menemui kendala dalam pelaksanaannya, hal ini dapat dilihat dengan masih adanya kekurangan dalam ketentuan tersebut sehingga sulit bagi aparat untuk mendeteksi apakah suatu tindak pidana pencucian uang terjada atau tidak. Kelemahan itu sendiri karena standar nilai uang nominal dimana untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang yang jumlahnya minimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selain itu harus diperhatikan pula bahwa masih adanya penggolongan terhadap tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang, padahal jika pemerintah realistis melihat bahwa kejahatan pencucian uang jangan hanya dilihat pada suatu kejahatan tertentu tetapi harus diperhatikan secara menyeluruh dengan kata lain standar untuk menentukan suatu kejahatan pencucian uang jangan hanya ditentukan pada tindak pidana tertentu dan masalah jangka waktu pelaporan ketika diketahui adanya transaksi keuangan yang mengarah pada dugaan terjadinya praktek *money laundering*. Tidak perlu adanya pembatasan waktu karena hanya akan memberikan batasan dalam penegakan hukum terhadap pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Belum optimalnya penegakan hukum di bidang tindak pidana ekonomi karena kejahatan pencucian uang ini juga menggunakan modus operandi yang tergolong canggih sedangkan sumber daya aparat penegak hukum bisa dibilang belum memadai untuk mengatasi kejahatan tersebut. Oleh karena itu, dari berbagai komponen yang dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum. Ada sebuah adagium hukum yang sangat menarik yaitu *het recht hinct achter de feiten aan* yang artinya hukum selalu berjalan tertatih-tatih dan selalu tertinggal dari perbuatan yang seharusnya telah diatur oleh hukum.

Pada perkembangannya kemudian, TPPU terjadi dengan sedemikian kompleksnya hingga melintasi batas-batas yurisdiksi dengan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Guna mengantisipasi dan menanggulangi kejadian tersebut, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang dapat menjadi pedoman bagi setiap negara dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised* 40 *Recommendations* dan 9 S*pecial Recommendations* (Revised 40+9) FATF, yang antara lain melalui perluasan Pihak Pelapor (*reporting parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari tulisan ini adalah *money laundering* adalah suatu proses perubahan uang tunai hasil kejahatan tidak legal menjadi suatu bentuk yang seolah-olah halal yang dapat digunakan dalam perdangangan tanpa diketahui asal-usulnya. Dalam konteks penegakan

hukum (*law enforcement*), UURI No. 8 Tahun 2010 telah jauh lebih baik dari regulasi sebelumnya dalam mendukung penegakan hukum penanggulangan TPPU. Namun demikian bukan berarti kehadiran undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU tersebut lalu menghilangkan segala hambatan dan rintangan dalam dunia kejahatan *money laundering* tersebut.

Hambatan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap TPPU antara lain adalah TPPU terjadi dengan sedemikian kompleksnya hingga melintasi batas-batas yurisdiksi sebuah negara dengan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Di sisi lain kemampuan aparatur penegak hukum yang dapat menangani masalah TPPU sebagai *cyber crime* sangat terbatas. Diperlukan biaya yang tidak sedikit dalam merekrut dan mendidik para penegak hukum yang dapat mencegah dan melakukan pemberantasan terhadap TPPU.

Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan sebagai kontribusi dari penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap TPPU perlu dipertegas lagi khususnya terhadap TPPU yang bekerjasama dengan pihak lain di luar negeri. Oleh karena itu kerjasama dengan antara aparat penegak hukum dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) perlu untuk ditingkatkan. Selain itu kerjasama antara aparat penegak hukum yang telah terjalin sebelumnya seperti antara Kepolisian Negara R.I (Polri) dan interpol lebih ditingkatkan khususnya untuk pencegahan dan pemberantasan TPPU.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama Jakarta. 1996.

____________________. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan (Vol. I Pemahaman Awal)*. Kencana Prenada Media Jakarta. 2009.

Anwar, H.A.K. Moch. *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Alumni Bandung. 1986.

Cane, Peter. *Responsibility in Law and Morality*. Hart Publishing Oxford – Portland Oregon. 2002.

Echols, John. M. *An English Indonesia Dictionary (Kamus Inggris-Indonesia)*. P.T. Gramedia Jakarta. 1996

Hasibuan, Malayu. SP. *Dasar-Dasar Perbankan*. Bumi Aksara Jakarta. 2005

Henny van Greuning, *et al*; Adhi, M. Ramdhan (*Ed*) *Analisis Resiko Perbankan (Analyzing Banking Risk)*. Salemba Empat Jakarta. 2009

Himawan, Charles. *Hukum Sebagai Panglima*. Kompas Media Nusantara, Jakarta. 2003.

Ibrahim, Johnny. *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*. ITS Press, Surabaya. 2009.

Iskandar, Eddy. J. *Hukum Perbankan*. Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Kelsen, Hans. *Dasar-dasar Hukum Normatif*. Nusa Media Bandung. 2008.

___________. *Pengantar Teori Hukum*. Nusa Media Bandung. 2009.

Machmud, Amir, *et al. Bank Syariah, Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Erlangga Jakarta. 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Jakarta. 2005.

Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. UII Press Yogyakarta. 2005

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Alumni Bandung. 1986.

______________. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. P.T. Kompas Media Nusantara Jakarta. 2003.

______________. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Genta Publishing Yogyakarta. 2009.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. *The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts.* 1972

_____________. Uzair Fauzan, Heru Prasetyo (ed). *Teori Keadilan*. Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2006

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press Jakarta, 1986

Shaw, William H. *Readings The Philosophy of Law (second edition)*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey. 1993.

Suhartono, Suparlan. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Ar Ruzz Media Yogyakarta. 2008.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum.* Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1997.

Supriyono, Maryanto. *Buku Pintar Perbankan*. Andi Offset Yogyakarta. 2011

Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum***.** Ghalia Indonesia, Jakarta. 2009

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama Jakarta. 2001

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;*

Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Republik Indonesia. Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;

Republik Indonesia. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;

Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas *Jasa Keuangan (OJK).*